

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

PENGARUH PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Hasan Dasuki¹

Agustina Setiawan²

Rira Nuradhwati³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

hasand82@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDMnya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan eksplanatory research dan tipe penelitian metode survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan melalui kuesioner dengan teknik pengolahan dan analisis data deskriptif dan regresi linier sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Bandung Barat dan Perangkat Desa yang tersebar di 165 desa di Kabupaten Bandung Barat. Teknik sampling yang digunakan dengan pertimbangan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang yang masuk dalam kriteria untuk terpilih menjadi responden penelitian. Penentuan ukuran sampel menggunakan stratified random sampling dengan jumlah sampel 91 orang.

Hasil pengujian hipotesis membuktikan terdapat pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Melalui hasil

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung $28.783 > t$ tabel 1.66216 dengan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sebesar 81.54% sedangkan sisanya sebesar 18.46% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Pengawasan, Inspektorat, Efektivitas, Dana Desa

Abstract

The existence of Village Funds will increase the source of income in each village. The increase in village income provided by the government to improve community service facilities in the form of meeting basic needs, strengthening village institutions and other activities needed by the village community which are decided through the Village Musrenbang. However, the existence of Village Funds also raises new problems, namely that many people are worried about the management of Village Funds. This is related to the condition of village officials who are considered to still have low quality human resources, and the community is not yet critical of the management of the village income and expenditure budget (APBDesa) so that the form of supervision carried out by the community cannot be maximized.

This study aims to determine and analyze the effect of supervision by the Regional Inspectorate on the effectiveness of Village Fund management in West Bandung Regency. The research method uses explanatory research and the type of research is a survey method with a quantitative research approach. The data collection method is carried out through literature studies and field studies through questionnaires with descriptive data processing and analysis techniques and simple linear regression. The population in this study were employees of the West Bandung Regency Inspectorate and Village Apparatus spread across 165 villages in West Bandung Regency. The sampling technique used was with the consideration of providing equal opportunities to everyone who met the criteria to be selected as research respondents. Determination of sample size using stratified random sampling with a sample size of 91 people.

The results of the hypothesis test prove that there is an influence of the supervision of the Regional Inspectorate on the effectiveness of Village Fund management in West Bandung Regency. Through the results of the calculations that have been carried out, the calculated t value of $28.783 > t$ table 1.66216 is obtained with a significance level of $0.000 < 0.05$, which

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

means that the hypothesis in this study accepts Ha and rejects Ho. This test statistically proves that the supervision of the Regional Inspectorate has a significant effect on the effectiveness of Village Fund management in West Bandung Regency. The magnitude of the influence of the supervision of the Regional Inspectorate on the effectiveness of Village Fund management in West Bandung Regency is 81.54% while the remaining 18.46% is influenced by other variables that are not studied.

Keywords: *Supervision, Inspectorate, Effectiveness, Village Fund*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa: Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kehadiran undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran Undang Undang Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa.

Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Komponen yang ada dalam APBDes adalah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dimana Dana Desa bersumber dari APBN, sedangkan Alokasi Dana Desa bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Salah satu komponen sumber keuangan desa yaitu berasal dari Dana Desa, menurut Undang Undang Desa menjelaskan bahwa Dana Desa adalah sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDMnya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research). Menurut Sugiyono (2013: 6), explanatory research merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

explanatory ialah untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada di dalam hipotesis. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian survei didefinisikan sebagai proses melakukan penelitian dengan menggunakan survei yang peneliti kirimkan kepada responden. Data yang dikumpulkan dari survei kemudian dianalisis secara statistik untuk menarik kesimpulan penelitian yang berarti.

KERANGKA PEMIKIRAN

Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangatlah tergantung kepada orang-orang yang berada di lingkungan tersebut. Salah satu fungsi manajemen agar organisasi berjalan secara efisien yaitu dengan adanya fungsi controlling. Pengawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang bisa mendukung dalam pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja atau sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu, pengawasan merupakan proses guna memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Mc. Farland (dalam Handayaningrat 1996:143) mendefinisikan pengawasan yaitu: "Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap: 1) Rencana (planning) yang telah diputuskan, 2) Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), 3) Tujuan dan/atau, 4) kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya"

Dalam pelaksanaannya apabila suatu rencana atau program kerja sedang dilaksanakan, maka pengawasan diperlukan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, melihat apakah ada penyimpangan arah yang ditempuh oleh organisasi dari arah yang telah ditetapkan untuk

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

ditempuh. Keberadaan Inspektorat Daerah melakukan fungsi pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa dituntut untuk mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

PEMBAHASAN

Secara geologis Kabupaten Bandung Barat merupakan wilayah yang berpotensi terjadi gempa bumi, terutama tipe tektonik dan gempa vulkanik. Wilayah berpotensi terjadi gempa tektonik adalah sesar Lembang, sedangkan daerah-daerah yang berpotensi terjadi gempa akibat letusan gunung/vulkanik adalah Gunung Tangkuban Perahu. Longsor juga merupakan bencana yang kerap menimpa wilayah Kabupaten Bandung Barat. Longsor bisa disebabkan oleh pergerakan tanah yang disebabkan oleh gerusan air akibat adanya hujan lebat. Beberapa wilayah yang sering mengalami bencana longsor adalah Cikalongwetan, Lembang, Gununghalu, Rongga, Cipatat, Sindangkerta, Batujajar, Cisarua dan Cililin. Dari hasil studi Direktorat Geologi Tata Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona: a. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³ per bulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat sebagian ada di Kecamatan Batujajar. b. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m³/bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan:

Batujajar Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Lembang dan Cisarua. c. Daerah aman pengambilan air tanah pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m³/hari dengan jumlah sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan: Cikalongwetan, Padalarang, Ngamprah dan Parongpong. d. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi pengambilan air tanah kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan: Lembang dan Cisarua. e. Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m³/bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

Capaian Indikator Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 hingga 2023 menunjukkan bahwa terdapat 50% indikator makro yang telah mencapai target yaitu (>100%) dan sisanya hampir mencapai target. Indikator makro yang mencapai target antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan perkapita dan indeks gini ratio, sedangkan indikator makro yang hampir mencapai target adalah laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Capaian indikator makro tersebut, Indikator Makro Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 - 2023 No Indikator Kerja Makro Capaian 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,04 70,33 2 Angka Kemiskinan 10,82 10,52 3 Angka Pengangguran 9,63 8,11 4 Pertumbuhan Ekonomi 5,34 5 5 Pendapatan Per Kapita 28852 30622 6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 0,368 0,373 Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah KBB 2023 b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Bandung Barat terbagi dalam enam bidang yaitu bidang pendidikan, bidang pekerjaan umum,

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Tugas, fungsi, dan rincian tugas Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Rincian.

Tugas

Inspektorat Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut: Tugas Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Fungsi Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat Daerah.

Inspektur Daerah Inspektur Daerah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas , Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah.

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Fungsi Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat Daerah.

Inspektur Daerah Inspektur Daerah mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas , Inspektur Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan; dan
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah.

Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana

Semua sistem dan teknik pengawasan harus menggambarkan atau menyesuaikan rencana sebagai pedoman, maksud dari pengawasan yaitu untuk meyakinkan bahwa apa yang disesuaikan itu sesuai dengan rencana. Pengawasan harus menyesuaikan dengan pola organisasi, susunan organisasi yang merupakan asas untuk menjelaskan peranan seseorang dalam organisasi dimana mereka bertanggung jawab dalam pelaksanaan rencana dan mungkin adanya penyimpangan. Untuk mengetahui penilaian terhadap dimensi tersebut, menggunakan dua indikator, yaitu: 1) Pengawasan dilaksanakan untuk mengukur dan memastikan penyaluran dan penggunaan Dana Desa. 2) Pengawasan dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 91 responden untuk indikator pengawasan Inspektorat

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Daerah dilaksanakan untuk mengukur dan memastikan penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya

Sistem pengawasan dan informasi ini dimaksudkan untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sesuatu hal yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan informasi yang mereka perlukan, untuk mendapatkan informasi yang perlu diketahui ini dapat dikatakan sebagai teknik pengawasan. Informasi ini diperoleh dengan bermacam-macam cara sesuai dengan pribadi orangnya, apakah sebagai Ketua Tim, pelaksana dan sebagainya. Indikator yang digunakan dalam dimensi tersebut adalah: 1) Pemberian bimbingan dan pelatihan kepada perangkat desa dalam membuat laporan penggunaan dana desa. 2) Memberikan teguran kepada pihak yang menyelewengkan penggunaan dana desa.

Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan pada hal-hal yang penting

Salah satu usaha yang sangat penting untuk mengaitkan pengawasan bagi keperluan efisiensi dan efektifitas adalah untuk meyakinkan bahwa mereka bermaksud untuk menunjukkan penyimpangan dari pelaksanaan rencana, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pengawasan. Tetapi hal ini tidak cukup hanya menunjukkan pada penyimpangan saja, sebab kadang-kadang perbedaan antara hasil pelaksanaan dengan standar agak kurang berarti dibandingkan dengan faktor-faktor lain yang mempunyai arti besar. Oleh karena itu penyimpangan harus diteliti berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan. Dalam dimensi ini peneliti menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Pengawasan yang dilakukan dapat memotivasi perangkat desa. 2) Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 91 responden untuk indikator pengawasan yang dilakukan Inspektorat dapat memotivasi Perangkat Desa.

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Pengawasan harus objektif

Pengawasan yang objektif adalah pengawasan yang berdasarkan atas ukuran-ukuran (dapat dihitung) dapat juga bersifat kualitatif (sukar dihitung), yang bersifat kuantitatif misalnya: program pendidikan dan pelatihan pegawai, program peningkatan mutu pengawasan. Akan tetapi perlu diperhatikan pula bahwa pada kegiatan-kegiatan tertentu sebelumnya banyak terdiri dari unsurunsur subjektif yaitu apabila pengawas/pemeriksa dalam melakukan tugasnya tidak berdasarkan atas ukuran-ukuran atau standar yang telah ditentukan, tetapi berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang subjektif. Untuk itu peneliti menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pemeriksaan teknis pada titik-titik area proyek pembangunan yang didanai dana desa. 2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 91 responden untuk indikator pelaksanaan pemeriksaan teknis pada titik-titik area proyek pembangunan yang didanai dana desa.

Pengawasan harus luwes/fleksibel

Fleksibel dalam pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai pelaksanaan rencana alternatif, sesuai dengan berbagai macam kemungkinan situasi, dalam praktek pengawasan yang fleksibel hanya dapat diterapkan terhadap pelaksanaan rencana yang bersifat fleksibel pula. Adapun indikator yang digunakan dalam dimensi ini adalah : 1) Inspektorat Daerah selalu melaksanakan pengawasan secara berkala. 2) Inspektorat Daerah selalu melakukan pengawasan dengan memperhatikan situasi kerja/fleksibel. Hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner kepada 91 responden untuk indikator Inspektorat Daerah selalu melaksanakan pengawasan secara berkala.

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

Pengawasan harus hemat

Sistem pengawasan adalah relatif hemat apabila dikaitkan dengan besarnya biaya pengawasan yang relatif kecil. Dapat juga dikatakan biaya pengawasan relatif hemat bila manfaatnya sesuai dengan pentingnya kegiatan, besarnya organisasi, pengeluaran biaya pengawasan dibandingkan dengan besarnya resiko bila hal-hal dilakukan tanpa pengawasan. Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi tersebut adalah: 1) Program pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah selalu bersifat ekonomis guna menghindari pemborosan biaya. 2) Prasarana kerja pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah digunakan secara tepat dan efisien.

Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan

Tujuan diadakannya pengawasan adalah untuk menjamin atau meyakinkan bahwa pelaksanaan suatu peraturan atau rencana sesuai dengan apa yang telah ditentukan, mencegah terjadinya penyimpangan dan meluruskan kembali penyimpangan tersebut agar tidak terulang dikemudian hari. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi tersebut, adalah: 1) Program pengawasan mampu bertindak sebagai pencegahan (preventif action) bukan tindakan represif. 2) Pengawasan mampu melakukan penilaian terhadap kinerja Dana Desa apakah Dana Desa telah memberi manfaat kepada masyarakat. Hasil penelitian melalui kuesioner kepada 91 responden untuk indikator program pengawasan mampu bertindak sebagai pencegahan (preventif action) bukan tindakan represif.

Sosialisasi program

Sosialisasi program atau kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 perlu dilakukan mengingat banyaknya pertanyaan secara teknis akibat Peraturan Menteri Keuangan melakukan banyak perubahan. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi tersebut adalah: 1) Sosialisasi dana desa dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari para

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

pemangku kepentingan. 2) BPD dan LPM mempunyai kesempatan memberi masukan terhadap APBDesa. Hasil penelitian melalui kuesioner kepada 91 responden untuk indikator sosialisasi dana desa dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari para pemangku kepentingan.

Pencapaian tujuan program

Dalam pencapaian tujuan program Dana Desa adalah sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pencapaian tujuan program, adalah:

- 1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa.
- 3) Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa menetapkan Bendahara Desa sebelum di mulainya tahun anggaran dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Hasil penelitian melalui kuesioner kepada 91 responden untuk indikator Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pemantauan program

Pemantauan program dana desa merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada sasaran program. Adapun Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pemantauan program, adalah:

- 1) Pengawasan masyarakat terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa.
- 2) Keterbukaan informasi APBDes sehingga masyarakat desa dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan desa, pengeluaran dan kegiatan pembangunan. Hasil penelitian melalui kuesioner

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

kepada 91 responden untuk indikator pengawasan masyarakat terhadap perencanaan dan kualitas proyek-proyek yang dikerjakan dengan menggunakan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung sebesar 28.783 dengan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Nilai signifikansi menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat, yang berarti ketika tingkat pengawasan tinggi maka akan tinggi pula efektivitasnya. Hal ini didukung Adil dan Winarsih (2019: 74 - 77) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa efektivitas dari suatu sistem merupakan taraf tercapainya tujuan yang diinginkan oleh sistem tersebut sehingga semakin besar persentase target yang dicapai maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pengujian hipotesis dapat dianalisis bahwa besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sebesar 0.671 dapat diartikan bahwa besar pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat adalah 81.54%, sedangkan sisanya 18.46% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Bandung Barat. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Analisis pengawasan Inspektorat Daerah berdasarkan pengukuran syarat-syarat pengawasan termasuk dalam predikat cukup baik dengan persentase rata-rata 62.13% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa persepsi terhadap

Received : 20 jan 2025

Accepted : 20 jan 2025

Published : 10 feb 2025

pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori cukup baik. Terdapat penilaian persentase tertinggi sebesar 66.81%, pada pernyataan Inspektorat Daerah selalu melakukan pengawasan dengan memperhatikan situasi kerja/fleksibel. Penilaian persentase terendah sebesar 51.43% pada pernyataan pengawasan yang dilakukan dapat memotivasi perangkat desa. 2. Analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan pengukuran dimensi tahapan ukuran efektivitas termasuk dalam predikat cukup baik dengan persentase rata-rata 65.80% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa penilaian terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam kategori cukup baik. Terdapat penilaian persentase tertinggi sebesar 67.43%, pada pernyataan penetapan lokasi penerima dana desa sesuai dengan kondisi obyektif desa. Penilaian persentase terendah sebesar 63.30% pada pernyataan keterbukaan informasi APBDes sehingga masyarakat desa dapat mengetahui sumber-sumber pendapatan desa, pengeluaran dan kegiatan pembangunan. 3. Hasil pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat. Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung $28.783 > t$ tabel 1.66216 dengan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, yang berarti hipotesis dalam penelitian ini menerima H_a dan menolak H_0 . Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa pengawasan Inspektorat Daerah berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Bandung Barat. 4. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar 0.671 artinya besarnya pengaruh pengawasan Inspektorat Daerah terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung Barat sebesar 81.54% sedangkan sisanya sebesar 18.46% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.